



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

JAKARTA 10270

Telepone. No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 55274 /A2.4/LN/2010  
Lampiran : satu berkas  
Perihal : Surat Edaran Ditjen Imigrasi tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing

14 JUN 2010


Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Kementerian Pendidikan Nasional  
di tempat

Dengan hormat kami sampaikan surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor IMI-IZ.01.10-1217, tanggal 7 Juni 2010 perihal Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas bagi Pelajar/Mahasiswa Asing, sebagai tindak lanjut pertemuan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tanggal 19 Mei 2010 yang dihadiri oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar Negeri RI di Ruang Rapat Wakil Menteri Pendidikan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami harapkan agar Saudara dapat menyebarluaskan kepada semua pimpinan perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Perencanaan dan  
Kerjasama Luar Negeri



Dr. Thamrin Kasman, SE, M.Si.  
NIP. 196011261988031001  
Yang melaksanakan tugas

Tembusan:  
- Sekretaris Jenderal Kemdiknas

#### Daftar Lampiran

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia (KOPERTIS)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
**DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8 – 9 Kuningan, Jakarta Selatan


Nomor : IMI-UM.01.01-1259 Jakarta, 14 Juni 2010  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Penyampaian Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi tentang  
Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing

Yth, **Wakil Menteri Pendidikan Nasional**

di-  
Jakarta

Sehubungan dengan telah ditandatangani Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas bagi Pelajar/Mahasiswa Asing, sebagai tindak lanjut hasil rapat Pembahasan yang dilaksanakan Rabu 19 Mei 2010 bertempat di ruang Rapat Wakil Menteri Pendidikan Nasional Gedung D lantai 10 Kantor Kementerian Pendidikan Nasional Jalan Pintu I Senayan, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Fotocopy Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Bagi Pelajar/Mahasiswa Asing dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**PIE. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,**  
  
**DR. MUHAMMAD INDRA**  
**NIP. 19520831 197803 1 001**

Nomor : IMI-IZ.01.10-1217

Jakarta, 07 Juni 2010

Lampiran : --

Perihal : **Persyaratan Visa dan Izin Tinggal  
Terbatas Bagi Pelajar/Mahasiswa Asing**

Yth, **1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian**  
**2. Kepala Kantor Imigrasi**  
di -  
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya membangun Perguruan Tinggi Indonesia menjadi *World Class University*, bersama ini dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Merujuk pada ketentuan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;
- b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian;
- c. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-817.IZ.01.10 Tahun 2009;
- d. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-309.IZ.01.06 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.329.GR.01.06 Tahun 2009; dan
- e. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-434.IZ.01.10 Tahun 2006 tentang Bertuk, Ukuran, Redaksi, Jenis Dan Indeks, Serta Peneraan Visa Peraturan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-819.IZ.01.10 Tahun 2009.

bahwa ketentuan mengenai persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing yaitu:

a. Persyaratan Visa, terdiri dari:

- 1) Identitas Pemohon;
- 2) Pas Foto ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
- 3) Paspor/Surat Perjalanan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; dan
- 4) Rekomendasi Instansi/Kementerian Teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional.

b. Persyaratan pemberian Izin Tinggal Terbatas:

- 1) Surat permintaan dari jaminan serta keterangan identitas diri penjamin;

- 2) Fotokopi serta asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan yang bersangkutan yang sah dan masih berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
  - 3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 4) Rekomendasi Instansi/Departemen Teknis dari Kementerian Pendidikan Nasional; dan
  - 5) Membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Persyaratan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas:
- 1) Surat Permintaan dan Jaminan serta keterangan identitas diri penjamin;
  - 2) Fotokopi dan asli paspor kebangsaan atau surat perjalanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, Buku Pendaftaran Orang Asing dan Kartu Izin Tinggal Terbatas Orang Asing yang bersangkutan yang sah dan berlaku.
  - 3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
  - 4) Rekomendasi Instansi/Kementerian Teknis berupa:
    - a) bagi pelajar/mahasiswa asing yang mengikuti pendidikan di Sekolah Negeri/Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dengan melampirkan Surat Rekomendasi Kepala Sekolah Negeri/Rektor Perguruan Tinggi Negeri;
    - b) bagi pelajar/mahasiswa asing yang mengikuti pendidikan di Sekolah Swasta/Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia dengan melampirkan Surat Rekomendasi Kementerian Pendidikan Nasional dan data laporan perkembangan pendidikan pelajar/mahasiswa yang bersangkutan.
  - 5) Membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa pemberian Visa Tinggal Terbatas bagi pelajar/mahasiswa asing dalam rangka mengikuti pendidikan di Indonesia dimaksud dapat diberikan untuk jangka waktu Izin Tinggal Terbatas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali berturut-turut serta setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 (dua) tahun;
  3. Bahwa perpanjangan Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 2, dilaksanakan oleh kepala Kantor Imigrasi tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Up. Kepala Divisi Keimigrasian ataupun dari Direktur Jenderal Imigrasi;
  4. Bahwa Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 2, tidak dapat dialihstatuskan/dikonversikan menjadi Izin Tinggal Tetap.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan disampaikan Kepada Yth.:**

1. Menteri Hukum dan HAM RI (sebagai laporan);
2. Menteri Luar Negeri RI;
3. Menteri Pendidikan Nasional RI;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri RI;
7. Sekretaris dan Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.